



STUDI FATWA AL-LAJNAH AL-DAIMAH LI AL-BUHUS AL-ILMIYAH WA AL-IFTA': KRITIK ATAS LARANGAN MAHAR PERNIKAHAN BERUPA HAFALAN AL-QUR'AN

*Ibnu Irawan, * Jayusman, ** Agus Hermanto****

ABSTRAK:

Tulisan ini merupakan kajian pustaka yang mengkaji fatwa pelarangan mahar hafalan al-Qur'an. Sebagai alat analisis teori al-urf sangat tepat digunakan untuk memadukan kesenjangan tradisi yang berkembang dengan fatwa pelarangan tradisi tersebut. Tulisan ini mengkritisi fatwa tersebut dan menyimpulkan; Pertama, fatwa mengedepankan aspek teoritis dan kurang memperhatikan aspek praktis yang tengah terjadi pada masyarakat. Kedua, metodologi istinbat dalam berfatwa yang dilakukan adalah mengutamakan dalil-dalil muttafaq serta menomerduakan dalil-dalil mukhtalaf, sedangkan al-urf terkategori pada mukhtalaf sehingga kurang diperhatikan. Ketiga, Penulisan teks fatwa yang ada dianggap sangat singkat dan memerlukan kajian lebih lanjut agar memperoleh pemahaman dari maksud dari fatwa tersebut, sehingga menimbulkan kegamangan dan berpotensi menimbulkan silang pendapat. Keempat, prinsip fatwa yang digulirkan adalah terlepas dari mazhab tertentu, hal ini dianggap tidak sejalan dengan apa yang direkomendasikan oleh fukaha dan jauh dari mengayomi, karena proses beragama suatu masyarakat hendaknya memulainya dengan mengikuti mazhab tertentu agar tidak salah arah, dan tetap di dalam koridor keislaman yang benar.

Kata Kunci: *Fatwa; Mahar Pernikahan; Hafalan al-Qur'an.*

* Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, email: whanibn@gmail.com

** Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, email: jayusman_falak@yahoo.co.id

*** Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, email: gusher.sulthani@gmail.com

ABSTRACT:

This paper criticizes the fatwa on the prohibition of memorizing the Qur'an. As an analysis tool, al-urf theory is very appropriate to be used to integrate the growing of tradition gap with the fatwa prohibiting that tradition. This paper concludes; First, the fatwa emphasizes the theoretical aspects and pays little attention to the practical aspects that are happening to the community. Second, istinbat methodology in performing the obedience carried out is to prioritize the arguments of muttafaq as well as to put forward the arguments of the mukhtalaf, while the al-urf is categorized in the mukhtalaf so that it is heedless. Third, the writing of the existing fatwa text is considered to be very high and requires further study in order to gain an understanding the purpose of the fatwa, thus causing confusion and the possibility of the conflict. Fourth, the fatwa principle that is rolled out is not depend on a certain schools, by contrast with the recommendation of the jurist, because the religious process of a community should start by following the certain schools in order to remain stay in the Islamic pathway.

Keywords: *Fatwa; Dowry of Marriage; Memorization of the Qur'an.*

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan ikatan yang kuat. Allah swt, menerangkan ikatan tersebut dalam QS al-Nisa ayat 21 dengan istilah *misaqan galiza*¹ antara pria dan wanita. Salah satu tujuan pernikahan adalah membentuk tatanan keluarga yang diliputi rasa kasih sayang antar anggota keluarga, tujuan tersebut selaras dengan apa yang termaktub dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 3 diterangkan bahwa "*pernikahan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah*".²

¹ Para mufasir menjelaskan istilah *misaqan galiza* dengan beragam makna, di antaranya: 1) hak atas kebersamaan dan keintiman pasangan di dalam pernikahan. Ibrahim bin Ismail al-Abyari, *Mausu'ah Al-Qur'anayah: Ensiklopedi Al-Qur'an* (Cairo: Muassasah Sijil al-Arabiyah, 1984), h.403. 2) Sebuah kalimat yang dikuatkan dengan pemberian mahar pernikahan, yang dengannya menghalalkan *farj* wanita untuknya. Muhammad Sayyid Tantawi, *Tafsir Al-Wasit Li Al-Qur'an Al-Karim* (Cairo: Dar Nahdah Misr Li al-Tabaah Wa al-Nasyr Wa al-Tauzi, 1997), h.93. 3) Janji yang ditepati lagi dikuatkan yaitu akad nikah. Muhammad Ali al-Shabuni, *Safwah Al-Tafasir* (Riyad: Maktabah al-Sawadi al-Islamiyah, 1987), h.244.

² Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Academia Presindo, 1992), h.113.

Agama Islam memerintahkan pernikahan. Sebagaimana yang terdapat dalam penggalan dalil yang terdapat pada QS Al-Nisa' ayat 3. Perintah tersebut mengandung *dalalah* anjuran yang di dalam kesempatan lain Rasulullah saw, memberikan keterangan bahwasannya menikah terkategori dalam sunahku, yang manakala meninggalkannya dengan unsur kesengajaan atau mengesampingkan sunah tersebut, maka ancaman yang diterima adalah dianggap telah keluar dari golonganku. Firman Allah swt, lainnya yang menganjurkan kepada pernikahan terdapat pada QS Al-Nur Ayat 32. Kandungan ayat tersebut antara lain; perintah menikah dengan wanita yang disukai, yang masuk kepada kategori setara dari segi sosial maupun intelektual.

Perintah menikah dari hadis Nabi saw, sebagaimana yang bersumber dari 'Abdullah bin Mas'ud ra,

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ.

Artinya: Dari Abdullah, ia menuturkan: "kami bersama Nabi saw sebagai pemuda yang tidak mempunyai sesuatu, lalu beliau bersabda kepada kami: Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa; karena puasa dapat menekan syahwatnya (sebagai tameng).³

Solusi bagi pemuda yang belum memiliki kemampuan dalam menikah adalah dengan puasa. Karena berpuasa amat sangat memberikan perisai dari bisikan maksiat. Anjuran menikah yang terdapat dalam hadis yang berasal dari Anas bin Malik ra:

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ فَإِنِّي مُكَاتِّرٌ بِكُمْ الْأُمَّمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

Artinya: Dari Anas ra, Nikahilah wanita yang penyayang dan banyak anak, karena sesungguhnya aku akan membangga-banggakan jumlah kalian kepada umat-umat lain pada hari kiamat.⁴

Islam turut memperhatikan proses yang berlangsung di dalam pernikahan. Di antaranya adalah seorang pria berkewajiban memberikan mahar pernikahan kepada mempelai wanita.⁵ Mahar pernikahan

³ Abu al-Fadl Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Hajar Al-Asqalani, *Bulug Al-Maram Min Adillah Al-Ahkam* (Riyad: Dar al-Falaq, 1424), h.28.

⁴ Abu Abdirrahman Ahmad bin Syaib bin Ali bin al-Khurasan Al-Nasai', *Al-Sunan Al-Kubra*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 2001), h.226.

⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fikih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), h.91.

hendaknya bersifat materi⁶ yang dapat dimanfaatkan oleh seorang istri di kemudian hari, sebagaimana cincin pernikahan yang dijadikan mahar dapat digunakan untuk berhias agar terlihat menawan di hadapan suaminya. Mahar pernikahan seperangkat alat salat yang dapat dimanfaatkan untuk pelaksanaan ibadah salat sepanjang benda tersebut dapat digunakan.

Oleh karena itu Nabi saw,⁷ dan para sahabat juga di dalam praktek pelaksanaan pernikahan memberikan mahar berupa harta benda yang dapat dipetik manfaatnya oleh mempelai wanita di kemudian harinya. Fenomena yang berkembang pada masyarakat saat ini, adalah memberikan mahar pernikahan berupa hafalan al-Qur'an. Secara kasat mata, hal ini tidak sesuai dengan standar pemenuhan hak seorang istri di dalam pemberian mahar pernikahan. Karena hafalan al-Qur'an adalah sesuatu yang melekat pada akal (hati) penghafalnya, yang di dalam prakteknya dijadikan mahar untuk pernikahan. Hal ini tidak lumrah dan berpotensi gugurnya hak-hak salah satu dari pasangan suami istri.

Mahar hafalan al-Qur'an merupakan isu yang tidak baru hadir pada masyarakat saat ini. Pemberian mahar hafalan al-Qur'an pernah terjadi pada masa Nabi saw, yaitu seorang pria yang berkeinginan menikahi seorang wanita akan tetapi tidak memiliki harta yang cukup. Maka Nabi saw, memerintahkannya menikah dengan mahar hafalan al-Qur'an.⁸

⁶ Lili Rasyidi, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian Di Malaysia Dan Indonesia* (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 1991), h.51.

⁷ Mahar pernikahan Nabi saw, sebagaimana disampaikan oleh Aisyah ra, adalah sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis berikut;

عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهُ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَمْ كَانَ صَدَاقَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَتْ: «كَانَ صَدَاقُهُ لِزَوْاجِهِ ثِنْتِي عَشْرَةَ أَوْقِيَّةً وَنَشَأُ»، قَالَتْ: «أَتَدْرِي مَا النَّشَأُ؟» قَالَ: قُلْتُ: لَا، قَالَتْ: «نِصْفَ أَوْقِيَّةٍ، فَتِلْكَ خَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ، فَهَذَا صَدَاقُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِزَوْاجِهِ».

Artinya: Aisyah ra, pernah ditanya *Abi Salamah bin Abdirrahman*, maka dijawab: mahar Rasulullah saw kepada para isteri beliau adalah 12 uqiyah dan satu nasy. Aisyah berkata; tahukah engkau apakah nash itu?. Abdurrahman berkata; tidak. Aisyah ra berkata; setengah uqiyah. Jadi semuanya 500 dirham. Inilah mahar Rasulullah saw kepada para isteri beliau. Muslim bin al-Hajjaj Abu al-Hsan al-Qusyairi Al-Nisaburi, *Al-Musnad Al-Sahih Al-Mukhtasar Binaqli Al-Adl 'An Al-Adl Ila Radulillah* (Beirut: Dar Ihya' al-Turas al-Arabi, 1420), h.142. Lihat dalam kitab lain; Abu Na'im Ahmad bin Abdullah bin Ahmad bin Ishaq bin Musa bin Mahran al-Asbahani, *Al-Musnad Al-Mustakhray 'Ala Al-Imam Muslim* (Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiyah, 1992), h.45.

⁸ Lihat secara lengkap dalam hadis Sahl bin Sai'd al-Saidi;

حدثنا سفيان سمعت أبا حازم يقول سمعت سهل بن سعد الساعدي يقول إني لفي القوم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قامت امرأة فقالت يا رسول الله إنها قد وهبت نفسها لك فر فيها رأيك فلم يجبه شيئاً ثم قامت فقالت يا رسول الله إنها قد وهبت نفسها لك فر فيها رأيك فلم يجبه شيئاً ثم قامت الثالثة فقالت إنها قد وهبت نفسها لك فر فيها رأيك فقال يا رسول الله أنكحنيها قال

Masyarakat saat ini menikah dengan mahar hafalan al-Qur'an tidak serta merta mengikuti apa yang pernah terjadi pada masa Nabi saw. Latar belakang yang mendorong pasangan mempelai menjadikan hafalan sebagai mahar pernikahan adalah: 1) sang wanita menginginkan mahar pernikahannya tidak hanya berbentuk materi, yaitu cincin sebagaimana yang telah membudaya pada masyarakat, akan tetapi jika mahar pernikahannya hafalan al-Qur'an akan menjadikan kenangan yang berbeda, serta memunculkan syiar dan keagungan al-Qur'an dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. 2) Sebagai doa dan harapan agar kelak di dalam menjalani bahtera rumah tangga dapat tercipta keluarga yang *sakinah mawaddah warrahmah* sebagaimana kandungan dari ayat yang dijadikan mahar pernikahan tersebut. 3) Sebagai pemacu dan motivasi bagi kedua pasangan untuk mengawali kehidupan baru di dalam bahtera rumah tangga yang senantiasa istiqamah bersama al-Qur'an. 4) Cita-cita agar memiliki anak keturunan yang hafal al-Qur'an dan menjadi ahli al-Qur'an, sebagaimana hadis Nabi saw yang mengisyaratkan hal tersebut yang disebutkan bahwasannya Allah swt, memiliki keluarga.⁹

Pasangan lain yang menikah dengan mahar hafalan al-Qur'an adalah, Amanaturrahman Umar menikahi Indiriani Ogan Ilir, Sumatera Selatan pada 2016. Keduanya menikah dengan mahar hafalan al-Qur'an surat al-Rahman yang dibacakan setelah akad nikah berlangsung. Latar belakang yang mendorong menjadikan mahar pernikahan berupa hafalan al-Qur'an adalah pendidikan keluarga tersebut yang senantiasa menjadikan

هل عندك من شيء قال لا قال اذهب فاطلب ولو خاتما من حديد فذهب فطلب ثم جاء فقال ما وجدت شيئا ولا خاتما من حديد فقال هل معك من القرآن شيء قال معي سورة كذا وسورة كذا قال اذهب فقد أنكحتكها بما معك من القرآن.

Artinya: Dari Sahal bin Sa'ad bahwasannya Nabi saw didatangi seorang wanita yang berkata, wahai Rasulullah saw kuserahkan diriku untukmu, Wanita itu berdiri lama lalu berdirilah seorang laki-laki yang berkata: wahai Rasulullah saw nikahkanlah dengan aku saja jika engkau tidak ingin menikahinya. Rasulullah saw berkata: Punyakah kamu sesuatu untuk dijadikan mahar? dia berkata, Tidak kecuali hanya sarungku ini, Rasulullah saw menjawab, bila kau berikan sarungmu itu maka kau tidak akan punya sarung lagi, carilah sesuatu. Dia berkata, aku tidak mendapatkan sesuatupun. Rasulullah berkata, "Carilah walau cincin yang terbuat dari bahan besi. Dia mencarinya lagi dan tidak juga mendapatkan apa-apa. kemudian Rasulullah saw berkata lagi: apakah kamu memiliki hafalan al-Qur'an?. Dia menjawab: ya, surat ini dan itu (seraya menyebutkan beberapa surat yang telah dihafal). Berkatalah Rasulullah saw: aku telah menikahkan kalian berdua dengan mahar hafalan al-Qur'anmu. Muhammad bin Ismail Abu Abdillah Al-Bukhari, *Al-Jami Al-Sahih Al-Mukhtasar Min Umuri Rasulillah Saw Wa Ayyamih* (Cairo: Dar al-Tuq al-Najah, 1422), h.200.

⁹ Wawancara Arniza pada 17 Juni 2019.

al-Qur'an sebagai landasan pendidikan keluarga, disebutkan oleh nara sumber bahwasannya di manapun tempat menuntut ilmu seluruh anggota keluarganya, diupayakan berangkat dan berbekal kemampuan membaca al-Qur'an dengan *mujawwad* dan hafalan beberapa juz. Oleh karena tradisi telah berlangsung di keluarganya, maka keduanya menjadikan hafalan al-Qur'an sebagai mahar pernikahannya.¹⁰

Merespon fenomena yang tengah berkembang pada masyarakat tersebut, lembaga fatwa kerajaan Arab Saudi *al-Lajnah al-Daimah Li al-Buhus al-Ilmiyah Wa al-Ifta*¹¹ menegaskan larangan pemberian mahar berupa hafalan al-Qur'an, dan merekomendasikan agar mahar yang diberikan adalah pengajaran al-Quran dari pria kepada wanita.

Fatwa tersebut menarik untuk dikaji dan diteliti lebih lanjut, karena telah menegaskan suatu permasalahan yang banyak masyarakat melaksanakan hal tersebut. Oleh karena itu, penulis sangat tertarik mengkaji lebih lanjut fatwa tentang mahar berupa hafalan al-Qur'an, serta menyanggahnya dalam kajian sosial yang tengah berlangsung pada masyarakat di sekitar.

Sungguh penelitian ini bukan yang pertama, beberapa peneliti sebelumnya telah mengulas tema seputar mahar pernikahan, beberapa di antaranya adalah oleh Miss Hamidah Bendareh,¹² Endah Iwandari,¹³ dan Rasdiana.¹⁴

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang mengkaji dan membahas tentang mahar di dalam pernikahan secara umum maupun khusus dalam tema tertentu. Pembahasan terkait mahar pernikahan yang

¹⁰ Wawancara Amanaturrahman Umar pada 20 Juli 2019.

¹¹ *al-Lajnah al-Daimah Li al-Buhus al-Ilmiyah Wa al-Ifta*, atau dapat disebut *al-Lajnah ad-Daimah Li al-Fatwa*, adalah lembaga fatwa Arab Saudi yang berdiri atas Intruksi Raja No. (1/137) tertanggal 8/7/1391 H : Dewan Ulama Senior Arab Saudi diintruksikan agar membentuk Komite tetap yang difungsikan dari anggotanya. Adapun ruang lingkup kerjanya adalah mempersiapkan penelitian ilmiah yang diperlukan oleh lembaga tersebut untuk dikaji dalam forum diskusi ilmiah, kemudian mengeluarkan fatwa yang diperlukan oleh masyarakat dalam hal akidah, muamalat dan hukum personal. Lembaga yang baru dibentuk tersebut dinamakan *al-Lajnah al-Daimah Li al-Buhus Wa al-Ifta*. Ahmad bin Abdurrazak al-Duwaisi, *Fatawa Al-Lajnah Al-Daimah Li Al-Buhus Al-Ilmiyah Wa Al-Ifta* (Riyad: Dar al-Muayyid, 1409), h.45.

¹² Miss Hamidah Bendareh, "Pemberian Mahar Pada Masyarakat Patani Thailand Selatan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Pemberian Mahor Desa Tanyong Chuengnga Kabupaten Yaring Provinsi Pattani)" (Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, 2017), h.17.

¹³ Endah Iwandari, "Studi Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pemberian Barang Peminangan Yang Dijadikan Mahor (Studi Kasus Di Desa Dimoro Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan)" (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2017), h.8.

¹⁴ Rasdiana, "Mahor Simbolik Dalam Perkawinan Masyarakat Bugis Di Kabupaten Bone Sulawesi Selatan (Studi Kasus Pemberian Mahor Tanah Yang Berstatus Milik Orangtua Kepada Mempelai Wanita)" (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017), h.23.

telah disebutkan di atas tidak serta merta menutup kemungkinan untuk diadakannya penelitian baru atau lanjut terkait tema mahar pernikahan. Oleh karena itu, di dalam penelitian ini yang membedakan dengan penelitian sebelumnya adalah: 1) kajian utama adalah fatwa *al-Lajnah al-Daimah Li al-Buhus al-Ilmiyah Wa al-Ifta* tentang hukum pemberian mahar pernikahan berupa hafalan al-Qur'an, 2) kritik fatwa dengan berlandaskan kondisionalitas masyarakat yang menikah dengan mahar berupa hafalan al-Qur'an. Dengan kedua fokus penelitian tersebut, hingga saat ini penulis belum menemukan penelitian yang serupa.

Tulisan ini menggunakan pendekatan yuridis. Dengan tujuan mencari titik terang status hukum pemberian mahar berupa hafalan al-Qur'an. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah teknik analisis data deskriptif, menggunakan teori al-Urf untuk tujuan kritik fatwa, serta menjelaskan secara gamblang dan rinci terkait pemberian mahar berupa hafalan al-Qur'an.

PEMBAHASAN

Konsep Fatwa dalam Hukum Islam

Makna fatwa secara etimologi mengandung arti sesuatu yang muda, baru, penjas, dan penerang.¹⁵ Fatwa adalah menjelaskan persoalan yang difatwakan oleh mufti untuk *mustafti*.¹⁶ Ibnu Faris menggabungkan antara dua suku kata, yaitu: menjelaskan dan fatwa, yang mengandung arti menjelaskan status hukum baru.¹⁷

Sementara berbagai kalangan fukaha memberikan keterangan seputar pengertian fatwa secara terminologi adalah sebuah aktifitas menerangkan hukum syara yang ditanyakan kepada seorang mufti, demikian Yusuf al-Qardawi menjelaskan,¹⁸ pemahaman di atas serupa dengan yang dijelaskan oleh John, L. Esposito, di dalam Oxford Ensiklopedi Muslim Dunia.¹⁹ al-Qarafi menyebutkan bahwasannya fatwa adalah informasi dari Allah swt, dalam suatu hukum syara' dan bersifat mengikat atau wajib dilaksanakan (*ilzam*).²⁰ Sementara, al-Banani memberikan keterangan yang serupa

¹⁵ Jamaluddin Ibnu Manzur Muhammad bin Mukrim bin Ali, Abu al-Fadl, *Lisan Al-Arab* (Beirut: Dar Shadir, 1414), h.199.

¹⁶ al-Fairuz Abadi, *Al-Qamus Al-Muhit* (Cairo: al-Hai'ah al-Ilmiyah al-Misriyah, n.d.), h.357.

¹⁷ Abu al-Husain Ahmad bin Faris Zakaria, *Mu'jam Maqayis Al-Lughah* (Beirut: Dar al-Fikr al-Arabi, n.d.), h.466.

¹⁸ Yusuf Al-Qardawi, *Al-Fatwa Baina Al-Indhibit Wa Al-Tassaub* (Cairo: Dar al-Sahwah Li al-Nasyr Wa al-Tauzi, 1988), h.19.

¹⁹ John L. Esposito, "The Oxford Encyclopedia of The Modern Islamic World," *Fatwa* II (1990): h.13.

²⁰ Syihabuddin al-Qarafi, *Al-Zakhirah* (Beirut: Dar al-Gharb al-Islami, 1944), h.211.

dengan sebelumnya akan tetapi tidak bersifat mengikat,²¹ demikian Abu Zahrah mendefinikan serupa.²² Fatwa adalah menjelaskan hukum suatu persoalan bersifat umum, demikian penjelasan al-Jurjani.²³ Adapun al-Bahuti menerangkan fatwa adalah menjelaskan persoalan seputar hukum syara kepada penanyanya.²⁴

Berbagai pengertian telah disebutkan, dan yang menjadi perhatian adalah sesungguhnya fatwa tidak sama dengan ijtihad, karena fatwa muncul atas permintaan seorang mustafti yang menanyakan persoalan yang dialami atau yang ingin diketahui, sedangkan ijtihad²⁵ bersifat umum yang dilakukan melalui berbagai upaya istinbat dalil-dalil untuk menjelaskan kemungkinan hukum suatu persoalan.²⁶ Intisari dari berbagai pengertian yang disebutkan oleh kalangan fukaha seputar fatwa, yaitu; 1) fatwa bersifat responsif, ia merupakan legal opini yang baru dimunculkan setelah dimintai keterangan seputar aspek hukum suatu persoalan syara' oleh mustafti. 2) kekuatan hukum fatwa tidak senantiasa mengikat atau harus diikuti isi hukum yang diberikan kepadanya, baik fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga resmi maupun perorangan. Hal ini didasari oleh seorang mufti di suatu tempat bisa berbeda dengan pendapat seorang mufti lainnya yang berada di tempat yang tidak sama, kendati demikian apabila fatwa ini menjadi bahan pertimbangan oleh pengadilan, maka barulah fatwa memiliki kekuatan hukum yang mengikat, atau fatwa tersebut di-qanunisasi menjadi hukum positif pada suatu wilayah atau daerah tertentu.

Sementara unsur-unsur yang terlibat dalam sebuah fatwa, yaitu; 1) kegiatan menerangkan hukum syara' sebagai respon atas pertanyaan yang diajukan adalah *ifta'*. 2) seseorang atau kelompok yang bertanya disebut mustafti. 3) orang yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut disebut mufti. 4) jawaban hukum atas pertanyaan yang diajukan, dan inilah yang disebut fatwa.²⁷

²¹ Tajuddin Abdul al-Wahab Ibnu Subki, *Hasyiah Al-Allamah Al-Banani Ala Jam'i Al-Jawami' Bi Syarh Al-Muhalla* (Beirut: Dar al-Halabi, n.d.), h.100.

²² Muhammad Abu Zahrah, *Usul Al-Fiqh* (Cairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1997), h.288.

²³ Ibrahim Al-Abyari, *Al-Ta'rifat Li Al-Jurjani* (Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiyah, 1405), h.94.

²⁴ Al-Bahuti, *Syarh Muntaha Al-Iradiyah* (Beirut: Dar al-Fikr al-Arabi, n.d.), h.56.

²⁵ Prinsip Ijtihad setidaknya ada beberapa hal penting: 1) Tidak merusak pondasi akidah. 2) Tidak menghilangkan martabat manusia. 3) Prioritas kepentingan umum. 4) Tidak melanggar moralitas manusia. Lihat Mahjuddin, *Masail Al-Fiqh* (Jakarta: Penerbit Kalam Mulia, 2012), h.17.

²⁶ Pengertian ijtihad diatas senada dengan apa yang disampaikan oleh al-Ghazali dan Ibnu Subki. Lihat Abu Hamid Al-Ghazali, *Al-Mustasfa* (Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiyah, 2010), h.355.

²⁷ Ali Ibn Muhammad al-Jurjawi, *Hikmat Al-Tasyri Wa Falsafatuh* (Cairo: Dar al-Kutub al-Alamiyah, 1997), h.122.

Fatwa memiliki eksistensi yang sangat penting dalam hukum Islam. Kontribusi fatwa didalam menjaga kesinambungan hukum Islam di tengah-tengah keadaan umat Islam, peran fatwa sebagai qada memang penting, serta sebagai metode dalam interpretasi sekaligus implementasi dari segala hukum-hukum Islam yang masih bersifat universal. Sementara fatwa memiliki sifat yang fleksibel²⁸ dan spesifik pada kasus tertentu, tempat tertentu, dan waktu tertentu, fleksibilitas tersebut yang mendukung hukum Islam dianggap *salih li kulli zaman wa makan*.²⁹ Oleh karena itu, fatwa tergolong memiliki kedudukan dan eksistensi yang sangat penting di dalam mendinamisasikan hukum Islam dalam setiap kehidupan umat Islam melalui sebuah respon atas berbagai persoalan yang muncul di tengah kehidupan masyarakat, yang tentunya sesuai dengan dimensi ruang lingkup waktu dan kondisi suatu masyarakat.³⁰

Konsep Mahar Pernikahan dalam Islam

Mahar di dalam pernikahan adalah pemberian. Secara etimologi mahar berasal dari bahasa Arab yang mengandung makna sebuah pemberian *al-Atiyah* dan persembahan *al-Sadaq*.³¹

Mahar adalah harta benda yang diberikan untuk tujuan pernikahan. Pemahaman terminologi seperti ini ramai dukungan dari berbagai fukaha, di antara yang satu pemahaman dengan istilah di atas adalah Al-Nawawi,³² dan al-Sarkhasi.³³ Sedangkan al-Syafi'i mendefinisikan mahar berupa harta benda yang menjadi hak seorang wanita, karena telah dinikahi oleh seorang pria dan sebagai tebusan atas jiwa wanita tersebut.³⁴

Mahar pernikahan sejatinya adalah berupa harta benda. Ali al-Hasyimi menyebutkan definisi mahar pernikahan dengan istilah harta yang ditunaikan, makala tidak tunai maka beralih kepada status hutang suami atas istri berupa mahar. Hutang tersebut layaknya hutang piutang pada

²⁸ Abdurahman bin Muhammad bin Qasim al-Asihmi Al-Najdi, *Hasyiah Al-Raudh Al-Mar'ja Syarh Zad Al-Mustaqni'* (Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiyah, 1397), h.112.

²⁹ Anis Ubadah, *Tarikh Al-Fiqh Al-Islami 'Ahd Al-Nubuwwah Wa Al-Sahabah Wa Al-Tabi'In* (Beirut: Dar al-Tayyibah, 1980), h.11.

³⁰ Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1995), h.17.

³¹ Muhammad bin Mukrim bin Ali, Abu al-Fadl, *Lisan Al-Arab*, h.431.

³² Al-Nawawi, *Raudhah At-Thalibin Wa 'Umdah Al-Muftin*, VII (Beirut: al-Maktabah al-Islami, 1991), h.220.

³³ Muhammad bin Ahmad bin Sahl Al-Sarkhasi, *Al-Mabsuth* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1414), h.81.

³⁴ Muhammad bin Idris bin Abbas bin Usaman bin Syafii' bin Abdul Muthalib bin Abdul Manaf al-Syaf'i, *Al-Umm* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1990), h.662.

transaksi jual beli, hingga wajib hukumnya untuk melunasinya.³⁵ Karena di antara fukaha ada yang mensejajarkan akad pernikahan dengan akad transaksi jual beli.³⁶

Berdasarkan berbagai definisi mahar yang telah disebutkan sebelumnya, setidaknya dapat diintisarikan kepada beberapa poin penting, diantaranya: 1) mahar diberikan oleh pria, 2) mahar diberikan kepada wanita, 3) mahar berupa harta benda, 4) mahar adalah hak wanita, 5) mahar diberikan dengan tujuan pernikahan, 6) mahar diberikan dengan penuh sukarela.

Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pemilihan mahar yang akan diberikan dalam pernikahan yang mengantarkan pasangan suami istri kepada sakinah mawaddah warahmah di dalam menjalani kehidupan rumah tangga, yaitu:

Pertama, mahar adalah materi, baik benda hidup semisal binatang peliharaan atau binatang ternak atau benda mati semisal kendaraan mesin, alat telekomunikasi, voucher menginap di tempat hiburan atau voucher belanja, maka tidak diperkenankan mahar pernikahan berupa kisah hidupnya saat perjaka atau perawan yang dialami saat sebelum hari pernikahan, karena kisah hidup bukanlah suatu materi, dan tidak bisa dijadikan mahar pernikahan.³⁷

Kedua, mahar adalah materi yang dapat dimiliki atau dapat berpindah tangan kepemilikannya karena kepemilikan adalah esensi mahar itu sendiri bagi sang istri yang diberikan oleh suami agar dimiliki oleh istri.

Ketiga, mahar adalah materi yang memiliki nilai manfaat bagi istri atau yang lainnya, semisal memberikan mahar seperangkat alat salat adalah agar digunakan saat sang istri mendirikan salat, atau mahar berupa rumah dan kebun yang dapat dimanfaatkan oleh istri secara khusus dan keluarga secara umum.

Keempat, mahar adalah materi yang dilegalkan oleh syara', tidak najis atau diharamkan untuk dipergunakan atau dimanfaatkan, maka tidaklah sah mahar pernikahan berupa minuman berakohol yang menyebabkan mabuk atau pakaian yang dibuat dan dijahit dari serat binatang yang diharamkan oleh syara, atau memberikan mahar berupa seekor anjing hias langka lagi mahal harganya. Kelima, mahar adalah materi yang jelas dan terukur, tidak

³⁵ Muhammad bin Ahmad bin Abi Musa bin Ali al-Hasyimi Al-Baghdadi, *Al-Irsyad Ila Sabil Al-Rasyad* (Beirut: Muassasah al-Risalah dan Markaz al-Nakhab al-'Ilmiyyah, 1998), h.245.

³⁶ Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad Ibnu Rusyd, *Bidayah Al-Mujtahid Wa Nihayah Al-Muqtasid* (Beirut: Dar Ibn Hazem Li al-Tab'ah Wa Nasyr Wa Tauzi', 2006), h.400.

³⁷ al-Shawi Abu al-Abbas Ahmad bin Muhammad al-Khaluti, *Bulghah Al-Salik Li Aqrab Al-Masalik : Hasyiah Al-Shawi 'Ala Syarh Al-Syarh Al-Shaghir* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 2001), h.384.

gharar atau masih dalam tataran spekulasi, semisal memberikan mahar pernikahan berupa buah-buahan yang masih berada di pohon, atau mahar pernikahan berupa kilatan petir. Keenam, mahar tidak boleh sesuatu yang berpotensi menzalimi anggota keluarga, misal menjadikan mahar pernikahan berupa cerai setelah waktu tertentu dalam pernikahan.³⁸

Fatwa al-Lajnah al-Daimah Li al-Buhus al-Ilmiyah Wa al-Ifta tentang Hukum Mahar Pernikahan Berupa Hafalan al-Qur'an

Fatwa dikeluarkan dengan nomor 6029, atas dasar pertanyaan yang diajukan kepada lembaga *al-Lajnah al-Daimah Li al-Buhus Wa al-Ifta* yang menanyakan hukum memberikan mahar di dalam pernikahan berupa mushaf atau hafalan al-Qur'an.

Maka fatwa yang dikeluarkan merespon pertanyaan salah seorang mustafti adalah sebagai berikut:

يصح أن يجعل تعليم المرأة شيئاً من القرآن مهراً لها عند العقد عليها إذا لم يجد مالا

Artinya: Diperbolehkan menjadikan pengajaran al-Qur'an diberikan kepada seorang wanita sebagai mahar pernikahannya jika tidak memiliki harta benda.³⁹

Landasan hukum yang dijadikan dalil dari keluarnya fatwa tersebut adalah hadis Saad bin Sa'id al-Saidi, yang dijelaskan di dalamnya sepenggal kisah seorang wanita⁴⁰ yang menyerahkan dirinya untuk dinikahi oleh Nabi saw, lantas seorang pria yang dikenal tidak punya harta benda menawarkan dirinya untuk menikahi wanita tersebut lantas Nabi saw, menuntunnya hingga sampai ke jenjang pernikahan.

Dikemukakan dalam prinsip-prinsip *al-Lajnah al-Daimah Li al-Buhus Wa al-Ifta'* adalah memberikan jawaban atas sebuah pertanyaan dengan langsung kepada pokok permasalahan dan menjawabnya dengan hukum yang sesuai dan dapat dilaksanakan oleh personal yang menanyanya secara khusus dan masyarakat muslim secara umum. Teks fatwa tersebut adalah respon atas pertanyaan yang berangkat dari sebuah kegelisahan dan juga

³⁸ *Ibid.*

³⁹ Ahmad bin Abdurrazak al-Duwaisi, *Fatawa Al-Lajnah Al-Daimah Li Al-Buhus Al-Ilmiyah Wa Al-Ifta*, h.44.

⁴⁰ Adapun seorang wanita yang disebutkan di atas, serta yang memberikan dirinya kepada Rasulullah saw, untuk dinikahi, Ibnu Jarir al-Tabari menjelaskan dalam tafsirnya QS al-Ahzab ayat 50 dan hadis Sahal bin Sa'ad merupakan sabab al-nuzul dari ayat tersebut, bahwasannya wanita tersebut bernama Maimunah binti al-Haris, demikian disebutkan para mufassir nama-nama lain yaitu Umm Syarik, dalam riwayat lain disebutkan Zainab binti Khuzaimah. Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Kasir bin Ghalib bin al-Amali Abu Ja'far al-Tabari, *Tafsir Al-Tabari; Jami' Al-Bayan 'An Ta'wil Ayyi Al-Qur'an* (Beirut: Muassasah al-Risalah dan Markaz al-Nakhah al-Ilmiyyah, 2000), h.288.

berbagai fenomena yang terjadi di tengah-tengah masyarakat muslim.⁴¹ Oleh karena itu, saran dan arahan hukum yang diberikan dalam fatwa tersebut adalah dapat difahami sebagai berikut:

1. Mahar pernikahan dalam tema al-Qur'an adalah sebaiknya mengajarkan al-Qur'an kepada calon istri. Pengajaran tersebut dapat dilaksanakan kelak setelah dan ketika menjalin kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu, mahligai rumah tangga senantiasa dekat dan penuh akan nuansa al-Qur'an, serta menjadikan rumah adalah pondasi hubungan yang kuat antara pasangan suami istri dengan melalui wasilah pengajaran al-Qur'an.
2. Mahar pernikahan berupa pengajaran al-Qur'an merupakan pilihan kedua (*second object*) dalam proses pemilihan atau kesepakatan menentukan mahar suatu pernikahan. Artinya, bukan mahar utama dalam sebuah mahar pernikahan. Akan tetapi, menjadi mahar pendamping atau mahar pelengkap dari mahar yang utama.
3. Fatwa tersebut di akhir oleh suatu pengecualian yang menjadi suatu pondasi hukum asal daripada persoalan mahar pernikahan, yaitu jika tidak ditemui harta. Pengecualian tersebut membolehkan menjadikan pengajaran al-Qur'an sebagai mahar pernikahan bagi pasangan yang hendak melangsungkan pernikahan dan menjadikan harta sebagai satu hukum asal dari mahar pernikahan. Pada dasarnya harta tersebut berupa materi yang dapat dirasakan oleh indera sehingga dengan kasat mata dapat diketahui dengan jelas mahar hendaknya berupa materi atau harta, sebagaimana fatwa tersebut menyebutkan di dalam pengecualiannya.

Sebuah Kritik atas Fatwa Larangan Pemberian Mahar Pernikahan Berupa Hafalan al-Qur'an

1. Fatwa yang bersifat teoritis

Larangan pemberian mahar pernikahan berupa hafalan al-Qur'an yang difatwakan oleh *al-Lajnah al-Daimah Li al-Buhus al-Imiyah Wa al-Ifta* adalah bersandar kepada monoteks hadis Sahl bin Sa'ad al-Sa'idi. Proses negosiasi yang berlangsung antara Nabi saw dan pemuda tersebut menjadi landasar dari pengedepanan mahar berupa materi, atau harta benda.

Secara teori fikih, serta pendapat para fukaha mahar pernikahan seyogyanya memang berupa harta benda yang bersifat materi. Agar mempelai wanita yang menjasi istri dari pria tersebut memperoleh manfaatnya di kemudian hari. Oleh karena itu, pada sejarahnya sejak masa Nabi saw,

⁴¹ Abdurrahman bin Abdullah al-Jibrin, *Minhaj Al-Fatwa Al-Lajnah Al-Daimah Li Al-Buhus Al-Ilmiyah Wa Al-Ifta Fi Al-Mamlakah Al-Arabiyah Al-Su'udiyah, Dirasah Usuliyah Tabiqiyah Mujazah* (Riyad: Majallat al-Jamiah al-Fiqhiyah Fi al-Mamlakah, 1430), h.30.

sahabat, dan seterusnya, sejarah mencatat bahwasannya mahar pernikahan adalah materi yang berupa harta benda. Bentuk mahar pernikahan beragam sebagaimana telah lumrah pada masyarakat.

Hadis Sahl bin Sa'ad pada akhir negosiasi tersebut memperoleh pembolehan memberikan mahar berupa hafalan al-Qur'an, akan tetapi dianggap kasuistik. Sehingga secara umum dilarang memberikan mahar berupa hafalan al-Qur'an.

Fatwa tersebut secara tekstual mengistinbat dari hadis Sahl bin Sa'ad al-Sa'idi. Sehingga pembolehan mahar al-Qur'an adalah pengajarannya, sehingga mahar yang dianggap berupa hafalan yang dibacakan saja saat akad pernikahan tidak diperbolehkan. Karena tidak membawa dampak materi.

Secara teori fatwa tersebut memperoleh posisi yang tepat. Akan tetapi sebagian masyarakat yang memberikan mahar berupa hafalan al-Qur'an memiliki landasan berfikir dan latar belakang dorongan yang beragam, sebagaimana praktek yang dilakukan oleh beberapa narasumber menyebutkan hal yang mendorongnya adalah faktor pendidikan keluarga Qur'ani, sehingga pada tahap awal membina rumah tangga menginginkan mempelai pria memberikan mahar berupa hafalan al-Qur'an, tidak hanya bacaan saja. Maka pengajaran yang disebutkan dalam fatwa tersebut tidak tepat jika dipadukan dengan kasus yang terjadi pada masyarakat.

Fatwa tersebut benar dalam tataran teoritis, akan tetapi dalam kehidupan praktis mengalami dinamika yang beragam, sehingga perlu pertimbangan dan kajian mendalam agar tidak menimbulkan ketimpangan hukum. Wawancara dilakukan oleh penulis untuk mengetahui realitas yang terjadi pada masyarakat. Narasumber kedua memberikan pemikiran yang melatarbelakangi pemberian mahar pernikahan berupa hafalan al-Qur'an karena tradisi di dalam keluarganya yang senantiasa berpegang teguh kepada al-Qur'an. Di dalam pendidikan keluarganya senantiasa menghafal al-Qur'an semampunya, karena tradisi keluarga telah mendarah daging tersebut sehingga dalam proses pernikahan juga hafalan al-Qur'an tetap digalakkan dengan memberikan mahar hafalan al-Qur'an.

Realitas lapangan yang demikian mulia dan mengandung fadilah yang agung tidak mungkin dapat dikesampingkan. Justifikasi masyarakat atas perilaku masyarakat yang memberikan mahar hafalan al-Qur'an memperoleh dukungan. Sehingga proses akad nikah dengan mahar pernikahan berupa hafalan al-Qur'an tidak mungkin dilarang atau dibatalkan oleh fatwa yang dikeluarkan oleh *al-Lajnah al-Daimah Li al-Buhus al-Ilmiyah Wa al-Ifta*.

2. Metodologi *Istinbat* dalam Berfatwa

Al-Lajnah Ad-Dalimah Li al-Buhus al-Ilmiyah Wa al-Ifta di dalam proses kajian sampai dengan mengeluarkan fatwa antara lain setidaknya menggunakan metodologi sebagai berikut;

- a. Senantiasa merujuk dan berlandaskan dalil-dalil yang bersifat *muttafaq*: al-Qur'an, sunah, Ijma' dan Qiyas. Di dalam penggunaan dan penyandaran kepada salah satu dalil antara lain kepada hadis Nabi saw, maka hadis yang berkedudukan *dhaif* dapat digunakan manakala hadis tersebut didukung oleh hadis lainnya yang serupa perkaranya (*taddud al-Rawi*).⁴²
- b. Menjadikan dalil-dalil yang bersifat *mukhtalaf* seperti: *istishab*, *qaul sahabi*, *al-urf*, *maqasid al-syariah* serta kaidah-kaidah fikih yang banyak digunakan oleh kalangan fukaha tetap digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutuskan suatu persolan.
- c. Tidak cenderung terhadap aliran dan mazhab tertentu, sebagai sandaran pemikiran atas berbagai persoalan dan pertanyaan yang diajukan oleh *mustafti*.

Kasus-kasus yang terjadi pada masyarakat belakangan ini, banyak terjadi yang dilatarbelakangi oleh *al-urf*, atau kebiasaan suatu masyarakat setempat. Sebagaimana salah satu narasumber yang memberikan keterangan mengenai mahar berupa hafalan al-Qur'an adalah tradisi keluarganya yang senantiasa menggalakkan setiap anggota keluarga untuk dapat menghafal al-Qur'an, yang termasuk di dalam proses pemberian mahar pernikahan.

Secara terori, *al-urf* yang terjadi di tengah masyarakat mengalami pembahasan yang dapat dijadikan barometer kasus-kasus dalam tema kebiasaan adat suatu masyarakat. Pembagian *al-urf* dari sudut pandang materi yang dilakukan, ada dua macam: *al-'urf qauli* (perkataan), *al-'urf 'amali* (perbuatan), kebiasaan perbuatan ini sebagai contohnya yang terdapat di kalangan santri, dengan mewakafkan dirinya untuk pendidikan di pondok pesantren, salah satu kebiasaan yang berlaku adalah menikah antara sesama guru, dan dengan proses yang sederhana dan tidak memberatkan, pernikahan dilaksanakan dengan menggunakan mahar hafalan al-Qur'an saja agar terasa Islami dan sederhana.

⁴² Suatu hadis yang berstatus lemah (*ضعيف*), meningkat kepada status hasan, dikarenakan hadis tersebut di riwayatkan oleh pihak lainnya, setidaknya ada dua sebab yang menjadikannya menikat status suatu hadis; 1) hadis tersebut diriwayatkan oleh satu perawi atau lebih yang setingkat dengannya. 2) penyebab lemahnya status hadis tersebut dikarenakan hal-hal berikut; lemahnya hafalan perawi, terputusnya sanad suatu hadis, atau terdapat perawi yang tidak familiar. Lihat Mahmud Al-Tahhan, *Taisir Mustalah Al-Hadis* (Beirut: Dar al-Fikr al-Arabi Li al-Tab'ah Wa al-Nasyr Wa al-Tauzi', 1421), h.47.

Dilihat dari segi ruang lingkup penggunaannya, *al-'urf* terbagi menjadi dua, yaitu: *al-'urf al-'am* kebiasaan yang bersifat umum dan *al-'urf khash* kebiasaan yang bersifat khusus. Dari segi penilaian baik dan buruk, *al-'urf* terbagi menjadi dua, yaitu *al-'urf sahih* kebiasaan yang dianggap baik dan *al-'urf fasid* kebiasaan yang dianggap rusak.⁴³

Adapun mengenai penyerapan dan kedudukannya dalam hukum Islam *al-'urf* dalam hukum Islam dapat diklasifikasikan kepada jenisnya. Untuk *al-'urf sahih* mempunyai kedudukan hukum yang patut dilestarikan karena itu merupakan sebuah kebiasaan yang bersifat positif dan tidak bertentangan dengan hukum syara' untuk dilakukan dan dipertahankan. Oleh karena itu, para ulama berpandangan bahwa hukum adat bersifat tetap (العادة المحكمة).

Kedudukan *al-'urf fasid* di dalam hukum Islam tidak patut dilestarikan karena itu merupakan sebuah kebiasaan yang bersifat negatif dan bertentangan dengan hukum syara', maka tidak perlu untuk dilakukan dan dipertahankan. Pada dasarnya *al-'urf* adalah hukum yang tidak tertulis. Ia tumbuh dan berkembang sesuai dengan perkembangan suatu masyarakat.⁴⁴

Mahar berupa hafalan dalam kajian *al-'urf*, sebagaimana diketahui berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis, masuk kepada tradisi yang baik, tradisi tersebut memang tidak banyak terjadi pada setiap masyarakat, melainkan terjadi pada masyarakat tertentu. Mahar hafalan al-Qur'an dalam kajian ini dianggap tidak bertentangan dengan hukum Islam dan menurut penulis dapat diterapkan dan dilestarikan kedudukannya dalam praktek pernikahan.

3. Penulisan Teks Fatwa

Jawaban atas sebuah pertanyaan dari seorang *mustafti* merupakan fatwa. Berbagai pandangan fukaha mengenai pemahaman metodologi dalam pembentukan teks fatwa. Al-Nawawi menjelaskan manakala seorang *musftafti* menginginkan penjelasan yang lebih mengenai hukum suatu permasalahan, maka dianjurkan unttuk menandatangani dan mempelajarinya secara mendalam dan secara pribadi untuk dan diusahakan oleh dirinya.⁴⁵

Seorang mufti pula dituntut untuk menjelaskan dalil yang menjadi pijakan dan landasan dalam *istinbat* hukum, atau metodologinya di dalam berfatwa, manakala ada seorang yang menanyakan suatu perkara dan dalil-dalilnya secara terperinci, maka diperbolehkan dengan catatan untuk menguatkan pemahaman dan keyakinan, serta tidak diperkenankan

⁴³ Amir Syarifuddin, *Usul Fiqh II* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2008), h.396.

⁴⁴ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h.193.

⁴⁵ Abi al-Qasim Abdul Karim bin Muhammad bin Abdul karim Al-Rafii, *Al-Axiz Syarh Al-Wajiz : Al-Syarh Al-Kabir* (Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiyah, 1987), h.420.

menanyakan hanya bersifat sekedarnya saja atau pelengkap dan bukan tujuan.⁴⁶

Dalam hal ini, *al-Lajnah al-Daimah Li al-Buhus al-Ilmiyah Wa al-Ifta* dalam metodologi pembentukan teks fatwa senantiasa konsisten menggunakannya, diantaranya dalam pembentukan teks fatwa nomor 6029 terkait larangan memberikan mahar berupa hafalan al-Qur'an, dan menyarankan memberikan mahar berupa pengajaran al-Qur'an adalah menggunakan metode penyusunan teks fatwa sangat singkat dan sederhana.⁴⁷ Penulis menemukan beberapa fatwa lainnya kesempatan lain fatwa bersifat rinci, penjelasan yang diberikan dijelaskan secara mendalam.

Dalam kasus pelarangan mahar pernikahan berupa hafalan al-Qur'an. Teks fatwa sangat singkat, tidak sampai satu baris secara kuantitasnya susunan katanya. Sehingga penulis khawatir dengan singkatnya teks fatwa tersebut, mengurangi kejelasan dan pemahaman dari fatwa tersebut manakala hadir dan dibutuhkan di tengah masyarakat. Fatwa pelarangan pemberian mahar berupa hafalan al-Qur'an tersebut secara tekstual diawali oleh kata (يصح) diperkenankan, dalam hal ini penulis mengamati bahwa teks tersebut perlu kajian lebih lanjut dan tidak dapat difahami maksud dan tujuannya secara eksplisit oleh masyarakat.

Sehingga metode penulisan yang menggunakan berbagai gaya bahasa (*tanawwu'*) di dalam menjawab sebuah permasalahan yang berpotensi menimbulkan konflik,⁴⁸ hal tersebut dianggap tidak cocok untuk masyarakat secara umum. Akan tetapi, bagi kalangan akademisi atau penggiat ilmu syariah mungkin tidak terlalu mempersoalkan mengenai hal tersebut.

4. Berlepas dari Mazhab

Prinsip dan manhaj yang dilakukan oleh *al-Lajnah al-Daimah Li al-Buhus al-Ilmiyah Wa al-Ifta*, di antaranya adalah; tidak cenderung terhadap aliran dan mazhab tertentu, sebagai sandaran pemikiran atas berbagai persoalan dan pertanyaan yang diajukan oleh *mustafti*.⁴⁹

Secara umum prinsip tersebut dapat direalisasikan oleh kalangan yang telah mengerti secara mendalam terkait hukum Islam. Sedangkan masyarakat secara umum belum sampai kepada taraf setinggi itu. Akan tetapi proses tersebut tetap dihormati dengan mengambil fatwa yang relevan dengan kondisi dan situasi masyarakat setempat.

⁴⁶ Ibnu Sam'ani Al-Mustafa Mansur bin Muhammad bin Abdul al-Jabbar, *Qawati' Al-Adillah Fi Al-Usul* (Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiyah, 1994), h.357.

⁴⁷ Ahmad bin Abdurrazak al-Duwaisi, *Fatawa Al-Lajnah Al-Daimah Li Al-Buhus Al-Ilmiyah Wa Al-Ifta*, h.33.

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ *Ibid.*

Teori dalam bermazhab setidaknya telah banyak diperbincangkan oleh para fukaha. Al-Subki menyampaikan pemahaman tatacara bermazhab dengan istilah (التزام غير المجتهد مذهباً معيناً يعتقده أرحح أو مساوياً لغيره), *berpegang teguhnya selain mujtahid kepada mazhab tertentu yang diyakininya lebih kuat atau setara dengan selainnya*.⁵⁰ Pandangan dan pemikiran tersebut terlihat lebih sesuai dengan kondisi masyarakat secara umum.

Pandangan lain yang memberikan sumbangsih pemikiran atas tema mazhab dalam beragama adalah dari kalangan fukaha kontemporer, Ramadhan al-Buthi mendefinisikan bermazhab dengan; (أن يقلد العامي أو من لم يبلغ رتبة الإجتهد مذهب إمام مجتهد سواء التزم واحد بعينه أو عاش يتحول من واحد على آخر), *bertaklidnya orang awam atau orang yang belum mencapai peringkat mampu berijtihad kepada mazhab imam mujtahid, baik ia terikat pada satu mazhab tertentu atau ia hidup berpindah dari satu mazhab ke mazhab yang lainnya*.

Definisi di atas menyebutkan secara eksplisit terkait posisi masyarakat secara umum untuk mengikuti pendapat mazhab tertentu. Permasalahan seputar bermazhab adalah hal yang bersifat *debatable* di antara kalangan fukaha hingga kini. Sehingga secara nalar, kapasitas mencerna dalil-dalil yang terperinci tidak dapat dilakukan oleh semua orang, melainkan hanya beberapa orang saja yang di dalam kajian ushul fikih di kenal dengan mujtahid.

Seorang mujtahid tidak dituntut untuk mengikuti mazhab tertentu. Karena dengan kapasitasnya dapat mengintisarikan hukum dari dalil-dalil yang diteliti. Seorang mujtahid memiliki kapasitas dalam mengidentifikasi suatu permasalahan yang kekinian yang belum pernah terjadi sebelumnya, sehingga dapat menjelaskan status hukum atas permasalahan yang hadir.

Prinsip dalam berfatwa yang digalakkan oleh *al-Lajnah al-Daimah Li al-Buhus al-Ilmiyah Wa al-Ifta* dengan berlepas dari mazhab tertentu setidaknya kurang tepat, karena masyarakat secara umum perlu diajari dan dicontohkan tatacara beragama yang sederhana dan mudah untuk dilaksanakan. Sebagaimana beribadah mengikuti mazhab tertentu dengan tujuan tidak taklid tanpa pandangan dan fanatik, penulis anggap lebih utama dan baik untuk kemaslahatan.

PENUTUP

Kesimpulan

Kesimpulan dari pembahasan di atas adalah fatwa *al-Lajnah al-Daimah Li al-Buhus al-Ilmiyah Wa al-Ifta* melarang pemberian mahar berupa hafalan al-Qur'an. Karitik atas fatwa tersebut adalah dari sisi fatwa tersebut penulis

⁵⁰ Qadhi Tajuddin Abdul Wahab bin Ali al-Subki Ali, *Jam'u Al-Jawami' Fi Usul Al-Fiqh* (Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiyah, 1434), h.111.

anggap mengedepankan aspek teoritis dan kurang memperhatikan aspek praktis yang tengah berkembang pada masyarakat. Metodologi istinbat dalam berfatwa yang dilakukan adalah mengutamakan dalil-dalil muttafaq serta menomerduakan dalil-dalil mukhtalaf, sedangkan al-urf terkategori pada mukhtalaf sehingga kurang diperhatikan. Penulisan teks fatwa yang ada dianggap sangat singkat dan memerlukan kajian lebih lanjut agar memperoleh pemahaman dari maksud dari fatwa tersebut, terkadang tujuan fatwa tidak tersirat dalam teks tersebut, sehingga menimbulkan kegamangan dan berpotensi menimbulkan silang pendapat. Prinsip fatwa yang digulirkan adalah berlepas dari mazhab tertentu, hal ini dianggap tidak sejalan dengan apa yang direkomendasikan oleh fukaha dan jauh dari mengayomi, karena proses beragama suatu masyarakat hendaknya memulainya dengan mengikuti mazhab tertentu agar tidak salah arah, dan tetap di dalam koridor keislaman yang benar.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Academia Presindo, 1992.
- Abdurrahman bin Abdullah al-Jibrin. *Minhaj Al-Fatwa Al-Lajnah Al-Daimah Li Al-Buhus Al-Ilmiyah Wa Al-Ifta Fi Al-Mamlakah Al-Arabiyah Al-Su'udiyah, Dirasah Usuliyah Tatbiqiyah Mujazah*. Riyad: Majallat al-Jamiah al-Fiqhiyah Fi al-Mamlakah, 1430.
- Abu al-Abbas Ahmad bin Muhammad al-Khaluti, al-Shawi. *Bulghah Al-Salik Li Aqrab Al-Masalik : Hasyiah Al-Shawi 'Ala Syarh Al-Syarh Al-Shaghir*. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 2001.
- Abu al-Husain Ahmad bin Faris Zakaria. *Mu'jam Maqayis Al-Lughah*. Beirut: Dar al-Fikr al-Arabi, n.d.
- Abu Na'im Ahmad bin Abdullah bin Ahmad bin Ishaq bin Musa bin Mahran al-Asbahani. *Al-Musnad Al-Mustakhrāj 'Ala Al-Imam Muslim*. Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiyah, 1992.
- Ahmad bin Abdurrazak al-Duwaisi. *Fatawa Al-Lajnah Al-Daimah Li Al-Buhus Al-Ilmiyah Wa Al-Ifta*. Riyad: Dar al-Muayyid, 1409.
- Al-Abyari, Ibrahim. *Al-Ta'rifat Li Al-Jurjani*. Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiyah, 1405.
- Al-Asqalani, Abu al-Fadl Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Hajar. *Bulug Al-Maram Min Adillah Al-Ahkam*. Riyad: Dar al-Falaq, 1424.
- Al-Baghdadi, Muhammad bin Ahmad bi Abi Musa bin Ali al-Hasyimi. *Al-Irsyad Ila Sabil Al-Rasyad*. Beirut: Muassasah al-Risalah dan Markaz al-Nakhab al-'Ilmiyah, 1998.
- Al-Bahuti. *Syarh Muntaha Al-Iradiyah*. Beirut: Dar al-Fikr al-Arabi, n.d.
- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail Abu Abdillah. *Al-Jami Al-Sahih Al-Mukhtasar Min Umuri Rasulillah Saw Wa Ayyamih*. Cairo: Dar al-Tuq al-Najah, 1422.
- al-Fairuz Abadi. *Al-Qamus Al-Muhit*. Cairo: al-Hai'ah al-Ilmiyah al-Misriyah, n.d.

- Al-Ghazali, Abu Hamid. *Al-Mustasfa*. Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiyah, 2010.
- Al-Mustafa Mansur bin Muhammad bin Abdul al-Jabbar, Ibnu Sam'ani. *Qawati' Al-Adillah Fi Al-Usul*. Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiyah, 1994.
- Al-Najdi, Abdurahaman bin Muhammad bin Qasim al-Asihmi. *Hasyiah Al-Raudh Al-Mar'ja Syarh Zad Al-Mustaqni'*. Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiyah, 1397.
- Al-Nasai', Abu Abdirrahman Ahmad bin Syuaib bin Ali bin al-Khurasan. *Al-Sunan Al-Kubra*,. Beirut: Muassasah al-Risalah, 2001.
- Al-Nawawi. *Raudhah At-Thalibin Wa 'Umdah Al-Muftin*. VII. Beirut: al-Maktabah al-Islami, 1991.
- Al-Nisaburi, Muslim bin al-Hajjaj Abu al-Hsan al-Qusyairi. *Al-Musnad Al-Sahih Al-Mukhtasar Binaqli Al-Adl 'An Al-Adl Ila Radulillah*. Beirut: Dar Ihya' al-Turas al-Arabi, 1420.
- Al-Qardawi, Yusuf. *Al-Fatwa Baina Al-Indhibat Wa Al-Tassaub*. Cairo: Dar al-Sahwah Li al-Nasyr Wa al-Tauzi, 1988.
- Al-Rafii, Abi al-Qasim Abdul Karim bin Muhammad bin Abdul karim. *Al-Aziz Syarh Al-Wajiz : Al-Syarh Al-Kabir*. Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiyah, 1987.
- Al-Sarkhasi, Muhammad bin Ahmad bin Sahl. *Al-Mabsuth*. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1414.
- Al-Tahhan, Mahmud. *Taisir Mustalah Al-Hadis*. Beirut: Dar al-Fikr al-Arabi Li al-Tab'ah Wa al-Nasyr Wa al-Tauzi', 1421.
- Ali Ibn Muhammad al-Jurjawi. *Hikmat Al-Tasyri Wa Falsafatuh*. Cairo: Dar al-Kutub al-Alamiyah, 1997.
- Ali, Mohammad Daud. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Ali, Qadhi Tajuddin Abdul Wahab bin Ali al-Subki. *Jam'u Al-Jawami' Fi Usul Al-Fiqh*. Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiyah, 1434.
- Djamil, Fathurrahman. *Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah*,. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1995.
- Endah Iwandari. "Studi Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pemberian Barang Peminangan Yang Dijadikan Mahar (Studi Kasus Di Desa Dimoro Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan)." Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2017.

- Ibrahim bin Ismail al-Abyari. *Mausu'ah Al-Qur'aniyah: Ensiklopedi Al-Qur'an*. Cairo: Muassasah Sijl al-Arabiyah, 1984.
- John L. Esposito. "The Oxford Encyclopedia of The Modern Islamic World." "Fatwa" II (1990): 13.
- Mahjuddin. *Masail Al-Fiqh*. Jakarta: Penerbit Kalam Mulia, 2012.
- Miss Hamidah Bendareh. "Pemberian Mahar Pada Masyarakat Patani Thailand Selatan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Pemberian Mahar Desa Tanyong Chuengnga Kabupaten Yaring Provinsi Pattani)." Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, 2017.
- Muhammad Ali al-Shabuni. *Safwah a Al-Tafasir*. Riyad: Maktabah al-Sawadi al-Islamiyah, 1987.
- Muhammad bin Idris bin Abbas bin Usaman bin Syafii' bin Abdul Muthalib bin Abdul Manaf al-Syafi'i. *Al-Umm*. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1990.
- Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Kasir bin Ghalib bin al-Amali Abu Ja'far al-Tabari. *Tafsir Al-Tabari; Jami' Al-Bayan 'An Ta'Wil Ayyi Al-Qur'an*. Beirut: Muassasah al-Risalah dan Markaz al-Nakhhab al-'Ilmiyyah, 2000.
- Muhammad bin Mukrim bin Ali, Abu al-Fadl, Jamaluddin Ibnu Manzur. *Lisan Al-Arab*. Beirut: Dar Shadir, 1414.
- Muhammad Sayyid Tantawi. *Tafsir Al-Wasit Li Al-Qur'an Al-Karim*. Cairo: Dar Nahdah Misr Li al-Tabaah Wa al-Nasyr Wa al-Tauzi, 1997.
- Rasdiana. "Mahar Simbolik Dalam Perkawinan Masyarakat Bugis Di Kabupaten Bone Sulawesi Selatan (Studi Kasus Pemberian Mahar Tanah Yang Berstatus Milik Orangtua Kepada Mempelai Wanita)." Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.
- Rasyidi, Lili. *Hukum Perkawinan Dan Perceraian Di Malaysia Dan Indonesia*. Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 1991.
- Rusyd, Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad Ibnu. *Bidayah Al-Mujtahid Wa Nihayah Al-Muqtasid*. Beirut: Dar Ibn Hazem Li al-Tab'ah Wa Nasyr Wa Tauzi', 2006.
- Subki, Tajuddin Abdul al-Wahab Ibnu. *Hasyiah Al-Allamah Al-Banani Ala Jam'i Al-Jawami' Bi Syarh Al-Muhalla*. Beirut: Dar al-Halabi, n.d.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fikih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- . *Usul Fiqh II*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2008.

Syihabuddin al-Qarafi. *Al-Zakhirah*. Beirut: Dar al-Gharb al-Islami, 1944.

Ubadah, Anis. *Tarikh Al-Fiqh Al-Islami 'Ahd Al-Nubuwwah Wa Al-Sahabah Wa Al-Tabi'In*. Beirut: Dar al-Tayibah, 1980.

Zahrah, Muhammad Abu. *Usul Al-Fiqh*. Cairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1997.